

Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera

**Syuhada'
Lailaturrohmah**

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Syuhada'@unisda.ac.id
lailaturrohmah249@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini berlokasi di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera Jln. Raya Sumberrejo-Bojonegoro (depan pasar sumberrejo) No. 247. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dan nasabah usaha mikro kecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun ada problematika yang harus dihadapi oleh KSPPS Mandiri Artha Sejahtera di antaranya dari pihak eksternal dan pihak internal. Meskipun demikian, KSPPS Mandiri Artha Sejahtera tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera maka UMKM dapat dikembangkan.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, KSPPS, Pemberdayaan UMKM

Pendahuluan

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan penambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan investasi. Sehingga lembaga keuangan berperan sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)² sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³. Hal tersebut dikarenakan karakteristik KSPPS sangat cocok dengan kebutuhan UMKM. Yaitu kecocokan dalam penyediaan pembiayaan, pembayaran, simpanan, layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan.

Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang belum baik, tekanan dari luar, kurangnya tenaga ahli. Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa modal, maka akan berdampak bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan. Secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di Indonesia adalah bung hatta, dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi. Koperasi dibentuk berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.18.

² Selanjutnya akan ditulis dengan KSPPS

³ Selanjutnya akan ditulis dengan UMKM

Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.⁴

Koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasarnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 1967. Menurut keterangan UU No.25 tahun 1992 koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

KSPPS merupakan kegiatan yang usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berperan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

⁴Dr.Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. (Jakarta:Rajawali Pers,2012)h.254

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Diakses pada 01 Juni 2021.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotannya, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*Fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*Istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
7. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.⁶

Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah implikasi pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang otoritas jasa keuangan dan UU No 1/2013 tentang lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyusunan kementerian Koperasi dan UKM RI terkait dengan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan penerbitan permen kop dan UKM No 16/2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai pengganti penerbitan keputusan menteri Koperasi dan UKM No.91/2004

⁶ Intan, " Peran Koperasi syariah sebagai Pusat kegiatan Muamalah Jamaah masjid" Dalam Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol 7 No.1 (Bandung,2020)58

tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan serta peran kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No,25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang-Undang dasar 1945.
- c. Landasan koperasi menurut Al-Quran Surat Al-baqarah ayat, 208 yang artinya yaitu :

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu"

- d. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No 25 tahun 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.⁷

Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan maju menurut Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi:

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

⁷Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung:Alfabeta, 2010), h.21.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.⁸

Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi dan membangun kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, konsisten, profesional dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*Center For Policy and Implementation Studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang. Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerja

⁸Ibid. h. 21-22

⁹Sofianitriani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam(JHI) Vol.12,(Desember 2014),h.137

sama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya.¹⁰

Pengertian “berdiri sendiri” bukan pula berarti suatu sikap menyendiri atau tertutup. Pengertian berdiri sendiri harus dikaitkan dengan pengertian kepercayaan diri yang memang sangat diperlukan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan hidup. Kepercayaan diri menunjukkan kemampuan dan tekad dalam menghadapi kehidupan. Kepercayaan diri bahkan merupakan faktor penting dalam meraih sukses, kepercayaan diri yang kuat seseorang akan mampu menghadapi dunia yang penuh persaingan dan pergolakan serta serba tidak pasti. Kenyataan bahwa dinamika usaha mikro sangatlah dipengaruhi oleh iklim usaha di sekitarnya. Sering kali kebijakan makro ekonomi tidak memperhitungkan hal ini sehingga dampak yang ditimbulkan dapat memarginalisasikan atau bahkan mengancam kelangsungan hidup usaha mikro. Terlebih adanya upaya-upaya menangani di tingkat lokal dalam konteks penertiban untuk keindahan kota semakin membatasi ruang gerak mereka hanya didaerah pinggiran. Pengembangan usaha mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu.

Pertama, dalam konteks kebijakan, peran penting pemerintah hendaklah menjamin terintegrasinya kepentingan usaha mikro dalam kebijakan makro ekonomi dan tidak diskriminatif. Pengembangan usaha mikro tidak hanya berlandaskan asas pemerataan tetapi lebih terkait dengan kelangsungan pertumbuhan dan kesempatan kerja.¹¹

Kedua, ditingkat kelembagaan, mekanisme kerja sama antara lembaga pemerintah swasta maupun swadaya harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja fungsional. Peningkatan kemampuan internal merupakan prioritas pengembangan baik dalam perencanaan maupun pengelolaan program secara administratif dan finansial. Selain itu upaya peningkatan akses usaha mikro

¹⁰Ikhsan Maulana, “*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”, <http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 10 April 2021

¹¹Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 200.

terhadap sumber daya dan pelayanan merupakan sasaran seharusnya dicapai oleh lembaga-lembaga pendukung.

Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peranan KSPPS dalam pemberdayaan UMKM. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, maka peneliti menggunakan desain metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan.

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka data tidak akan dapat diperoleh oleh peneliti. Peneliti menjadikan KSPPS Mandiri Artha Sejahtera Sumberrejo sebagai acuan dalam penelitian.

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tiga orang pegawai sebagai ketua, sekretaris dan kepala pembiayaan di kantor KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dan tiga orang nasabah KSPPS Mandiri Artha Sejahtera.

Pembahasan

Peran KSPPS Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Peranan KSPPS sangat penting, guna memberdayakan UMKM yang ada, bahwa denifisi peran merupakan sekumpulan harapan yang dititik beratkan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Adapun harapan-harapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut : *pertama*, harapan dari masyarakat yaitu pedagang kecil yang disebut anggota pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan keperluan modal, motivasi dan bimbingan untuk mengembangkan usahannya. *Kedua* harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan yaitu KSPPS sebagai peranan dalam memberikan pembiayaan modal kepada pengusaha kecil dengan harapan supaya bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan usaha mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan KSPPS untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah karena UMKM dianggap bagian yang integral dari dunia usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang sangat strategis dalam memperluas lapangan kerja, membantu proses pemerataan, peningkatan pendapatan, dimana semuanya ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Untuk itu, sangatlah perlu disosialisasikan suatu budaya kewirausahaan dan kemandirian masyarakat yang nantinya yang diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam mencapai ketahanan hidup. Hal ini karena, pada kenyataannya usaha kecil masih mengalami berbagai kendala dan hambatan baik internal dan eksternal, antara lain dalam bidang produksi, pemasaran, pengelolaan, permodalan, manajemen, SDM, teknologi dll.

Untuk mengatasi hal tersebut, terutama terkait dengan pembiayaan, maka dibutuhkan suatu kemitraan yang dapat membantu UMKM untuk lebih berkembang. Hubungan yang dilakukan biasanya dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan serta kewajiban masing-masing pihak. Jangka waktu pengembalian modal dan penyelesaian perselisihan, yang biasanya dilakukan dengan bermusyawarah.

Berdasarkan keterangan di atas, KSPPS dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau masyarakat menengah ke bawah, yaitu dengan melakukan tiga kegiatan sebagai berikut :

Pembiayaan

Pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk mengembangkan usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah relatif sangat sulit, maka KSPPS mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya.

Pembinaan

Pedagang Kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggungjawabkan pembiayaannya, maka KSPPS sering kali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan.

Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan. Dalam program pembinaan ini, KSPPS dapat melakukan pembinaan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat, hal ini akan dapat meningkatkan nilai positif bagi masyarakat sekaligus membangkitkan semangat berwirausaha kepada masyarakat. Dengan demikian program pembinaan dapat memberikan peningkatan jumlah penyaluran dana KSPPS dengan meningkatnya jumlah penerima pembiayaan yang telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu.

Analisis Peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera Dalam Pemberdayaan UMKM.

Pembiayaan KSPPS Mandiri Artha Sejahtera¹².

Peranan KSPPS sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keberhasilan KSPPS. Jika

¹² Selanjutnya akan ditulis dengan KSPPS MAS

KSPPS tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan KSPPS tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, analisis pemberian pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan bermasalah.

KSPPS sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan beberapa unsur yaitu:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan anggota pembiayaan sengaja tidak mau membayar angsuran padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena anggota tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan KSPPS tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.

Jadi disamping melakukan unsur-unsur di atas, KSPPS juga melakukan analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada anggota, ada

beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak KSPPS guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Faktor ini juga menjadi pertimbangan KSPPS dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehati-hatian

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya produk pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS MAS dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KSPPS MAS, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran KSPPS tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Pembinaan

Selain masalah permodalan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada umumnya, yaitu antara lain seperti Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, keterbatasan SDM, minimnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi dan kurangnya

Pengetahuan atas teknologi produksi, dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir sehingga berdampak pada perkembangan UMKM ke arah yang lebih baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan manajerial melalui pembinaan dan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro seperti KSPPS. KSPPS dan lembaga keuangan mikro lainnya tidak hanya berperan sebatas bantuan modal melalui pembiayaan yang diberikan, tetapi juga

memberikan bantuan manajerial melalui pembinaan dengan memberikan pelatihan dalam manajemen keuangan/pembukuan, pemasaran serta saran dan - pelatihan atau melalui pendampingan untuk setiap usaha UMKM, seperti pendampingan dalam pengelolaan dana, pendamping motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha. KSPPS MAS mendapatkan minimal pendampingan terhadap usaha yang mereka jalankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bentuk pendampingan dan pembinaan yang KSPPS berikan kepada nasabah adalah mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah, mengurangi praktek riba, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah.

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan.¹³ Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah *locus of control*, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil risiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah. Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengajanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari non wirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau

¹³Cut Irna Setiawati, "Implementasi model Timmoins Dalam Pembinaan Startup Berbasis Teknologi Pada Inkubator Bisnis" Dalam Jurnal Manajemen Maranatha, Vol 19, No 1. November (Bandung, 2019). 38

kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan, beliau mengatakan: KSPPS juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada anggota yang telah mengajukan pembiayaan di KSPPS MAS dan masyarakat yang belum menjadi anggota di KSPPS MAS di jalan perhubungan

“kami mengundang masyarakat yaitu agar masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha. Seminar ini diadakan yaitu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menjadi pebisnis dari pada karyawan.”¹⁴

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Saat ini, Masyarakat Indonesia lebih memiliki minat menjadi karyawan dari pada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw. mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis).

Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.¹⁵ Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu

¹⁴Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16 Juli 2021

¹⁵ Suharyono, “*Sikap Dan Perilaku Wirausahawan*” Dalam Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol 14, No. 56. Mei (Jakarta,2017) h 53

yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan inovatif.¹⁶

Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KSPPS maka diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karena program KSPPS MAS mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecil.

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.¹⁷

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang

¹⁶Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16 Juli 2021

¹⁷Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graba Ilmu,2020), h. 41

membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Sesuai wawancara dengan Bapak Mukhamad Roni selaku pengelola, beliau mengatakan:

“Dengan menambah penghasilan masyarakat melatih mereka bagaimana untuk menabung dan hasilnya diharapkan untuk menabung di KSPPS MAS wadah masyarakat yaitu KSPPS untuk mengenal keuangan biasanya masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan atau menabung di perbankan masyarakat agak malu untuk menabung 5.000 karna perbankan tidak menerima masyarakat yang menabung uang sebesar 5.000 dan 10.000 lembaga keuangan mikro seperti KSPPS Rp 10.000 pun mereka tidak sanggup dan tidak berani, takut dalam perbankan tidak menerima masyarakat yang ingin menabung uang sebesar 5.000 dari pada mereka memakainya dengan hal-hal yang tidak berguna, dalam KSPPS tidak ada biaya-biaya lain yaitu dengan akad wadiah dengan mereka menyimpan tidak ada biaya operasionalnya jadi mereka hanya menitip setelah tutup buku KSPPS mengambil biaya operasionalnya yaitu 5000, 2000. Sedangkan dalam perbankan ada biaya bulanan”.¹⁸

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro kecil diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pengusaha dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan Peningkatan Kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting.

¹⁸Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberrejo, Tanggal 16 Juli 2021

Analisis Hambatan dan Tantangan yang dihadapi KSPPS Mandiri Artha Sejahtera Dalam Pemberdayaan UMKM

Sejauh ini dengan perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu, dalam upaya mengembangkan KSPPS MAS menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh KSPPS MAS, KSPPS terus berusaha dan berdoa agar pengelola senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan :

Jadi yang namanya lembaga keuangan tentunya mempunyai hambatan dan kendala masalah angsuran dari pembiayaan. angsuran terkadang ada juga yang macet, dari yang macet itu akan kami beri pemberitahuan melalui sosmed sampai kami memberikan surat kepada nasabah dan pada akhirnya menjual barang agunan yang menjadi jaminan. Dan jika uangnya lebih akan kami kembalikan dan jika uangnya kurang akan ditambah oleh anggota yang bersangkutan.¹⁹

Dapat diinterpretasikan bahwa KSPPS MAS masih banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan UMKM. Diantara hambatan dan tantangan tersebut adalah:

1. Terbatasnya jumlah modal
2. Masih adanya pembayaran angsuran pembiayaan yang belum tepat/kurang lancar bahkan macet.
3. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurang fahamnya masyarakat tentang muamalah (prinsip ekonomi syariah). Bagi masyarakat yang belum faham muamalah perlu dijelaskan, oleh keran itu sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra KSPPS MAS.
4. Dalam pemasaran produk, KSPPS sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui oleh masyarakat akan tetapi masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk, dimana pemasar harus

¹⁹Mukhamad Roni, Ketua KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, tanggal 16 juli 2021

berusaha menyebar informasi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat menjadi anggota KSPPS MAS.²⁰

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. KSPPS Mandiri Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi yaitu melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi anggotanya. Dalam hal ini KSPPS MAS berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan usaha sampai usaha tersebut berkembang. KSPPS MAS melaksanakan pelatihan dan seminar yang dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil serta bantuan modal, dan tidak lupa mengajarkan anggotanya agar menghindari riba dalam menjalani suatu bisnis.
2. Seiring dengan perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah terbatasnya modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Sedangkan persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang faham tentang muamalah. Oleh karena itu, sosialisasi untuk produk KSPPS sangatlah dibutuhkan agar menarik masyarakat untuk bergabung menjadi mitra usaha KSPPS MAS. Dalam hal pemasaran produk, KSPPS MAS sangat mendukung dalam pemasaran produk. Salah satu magnetnya adalah keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan tetapi ada juga masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk-produk syariah.

²⁰Mukhamad Roni, Ketua KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16 Juli 2021

Daftar Rujukan

- Adiwarman A. Karim, 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Euis, 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UMKM di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul, Mariyah Ulfah, 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Cut Irna. 2019. "Implementasi Model Timmoins Dalam Pembinaan Startup Berbasis Teknologi Pada Inkubator Bisnis". Dalam jurnal manajemen maranatha, vol.19 No.1
- Fahrudin, 2012. *Pemberdayaan Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- Fitriani, Ritonga. 2019. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya". dalam jurnal hukum ekonomi. padang sidempuan. vol. 5 no.1
- Harry, Hikmat, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Husaini, Usman, 2003. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Intan, 2020 "Peran Koperasi syariah sebagai Pusat kegiatan Muamalah Jamaah masjid" Dalam Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol 7 No.1
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tangung jawab Sosial Korporasi*, Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, 2020. *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graba Ilmu.
- Muslimin, supriyadi, "Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. dalam <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10> Diakses Tanggal 10 April 2021.
- Najiati, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International.
- Nur Rianto Al-Arif, 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia.

Peraturan Dasaran dan Contoh AD-ART KSPPS, 2000. Jakarta:PINBUK.

Sofianitriani, (Desember 2014), "*Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*", Jurnal Hukum Islam(JHI) Vol.12

Suhendi Hendi, 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PTRaja Grafika Persada

Soekanto, 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Surhayono, 2017. "*Sikap Dan Perilaku Wirausahawan*". Dalam Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol.14, No.56

Rifa 2019 "*perilaku sosial muslim terhadap lbgt dalalam film cinta versi youtube*", dalam jurnal komunikatio vol 5, No.1